



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 07 / Pdt.P / 2016 / PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ; -----

Setelah membaca surat Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 04 JANUARI 2016 Nomor : 07 / Pdt. P / 2016 / PN. Dps dalam perkara antara : -----

I KETUT BAGUS MULYAWAN, SE. Laki-laki. Lahir di Denpasar, tanggal 30 Agustus 1988, pekerjaan : karyawan swasta, -----

PUTU INDRI WIJAYANTI, Perempuan, tempat lahir : Denpasar, tanggal 26 Juni 1990 pekerjaan : swasta, alamat sama-sama di : Jalan Ternate Gang III A No.Lingkungan Titih Kelod Denpasar yang selanjutnya disebut sebagai pihak :

PEMOHON

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil dengan patut dan benar sesuai dengan relaas panggilan sidang tanggal 14 Januari 2016 yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita / Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, namun Pemohon tidak hadir menghadap kepersidangan tanpa ada alas an / pemberitahuan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan dan telah dipanggil dengan patut dan benar sesuai dengan relaas panggilan sidang tanggal 22 Januari 2016 yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita / Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, namun Pemohon tetap tidak hadir menghadap kepersidangan tanpa ada alas an / pemberitahuan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut tidak hadir / tidak datang menghadap kepersidangan, walaupun sudah dipanggil secara patut maka, Pemohon dianggap tidak serius mengajukan Permohonan ini ;

Oleh karena itu sehingga pemeriksaan perkara No.07/Pdt.P/2016/PN.Dps tidak dapat dilanjutkan dan untuk itu perkara tersebut dinyatakan GUGUR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dinyatakan Gugur maka perkara permohonan tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan Gugur, maka kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara No.07/Pdt.P/2016/PN.Dps tidak dapat dilanjutkan ;
2. Menyatakan perkara Permohonan No. 07/Pdt.P/2016/PN.Dps dinyatakan GUGUR ;
3. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **28 JANUARI 2016** sebagai Hakim : **I KETUT SUARTA, SH.MH**, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **I GUSTI AYU ARYATLS, SH**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar serta tidak dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

I GUSTI AYU ARYATLS, SH

I KETUT SUARTA, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya panggilan Pemohon.....	Rp.	75.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. BNBP	Rp	5.000,-
3. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
3. Redaksi Penetapan Pencabutan	Rp.	5.000,-
4. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	171.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)